



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Djamin Ginting No.17 Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara
Telepon. (0628) 20120-20130

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR: 472/835/Disdukcapil/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN SOSIALISASI PENGELOLAAN
INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARO
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, Pemerintah Daerah perlu melakukan beberapa bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kemudahan setiap pelayanan dokumen kependudukan sebagai bagian dari pelayanan publik, telah disediakan layanan administrasi pemerintahan daerah yang berbasis email dan *google form (scan barcode)* dalam pengurusan administrasi kependudukan, sebagai bentuk inovasi yang dikelola dan dikembangkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. bahwa dalam rangka menciptakan laporan mutasi kependudukan yang valid/ *update* di tingkat desa/ kelurahan maupun di tingkat Kecamatan perlu disosialisasikan laporan data bersih semester 1 Tahun 2025 yang telah dirilis oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri kepada Desa/ Kelurahan dan Kecamatan, Pemanfaatan Data Kependudukan dan Perjanjian Kerjasama dengan Badan Usaha untuk Pemanfaatan KIA;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karo tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) ;
 2. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 862);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 07);
 8. Peraturan Bupati Karo Nomor 30 Tahun 2019 tentang Gerakan Satu Instansi Pemerintah Satu Inovasi Setiap Tahun (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 30);
 9. Peraturan Bupati Karo Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penerapan Inovasi Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 45);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Bupati Karo Nomor 050/708/Bappedalitbang/2024 tentang Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024;

2. Keputusan...

2. Keputusan Bupati Karo Nomor 400.12.1/573/Dukcapil/2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Inovasi SIPESUKAH (Sistem Permohonan Pelayanan secara *Online* Surat Keterangan Pindah Keluar) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2024;
3. Keputusan Bupati Karo Nomor 050/77/Bappedalitbang/2025 tentang Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Karo Adek Manies (Aktifkan Validasi Dokumen Kependudukan Melalui Permohonan secara *Online*);
4. Keputusan Bupati Karo Nomor 400.12.1/307/Disdukcapil/2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Inovasi Adek Manies (Aktifkan Validasi Dokumen Kependudukan Melalui Permohonan secara *Online*) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggaraan Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu bertugas :
- a. mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk Sosialisasi;
 - b. menentukan waktu dan tempat pelaksanaan Sosialisasi;
 - c. mengusulkan Narasumber, Moderator dan menetapkan Peserta Sosialisasi; dan
 - d. membuat laporan hasil Sosialisasi dan menyampaikannya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.
- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :
- a. memberikan suatu informasi secara jelas sesuai dengan topik yang akan dibahas; dan
 - b. mengetahui peristiwa atau kejadian yang nantinya akan didiskusikan di Sosialisasi tersebut.
- KEEMPAT : Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :
- a. mengawasi jalannya Sosialisasi agar berlangsung dengan baik dan benar sesuai dengan topiknya secara kondusif; dan
 - b. menciptakan ide atau topik agar Sosialisasi berjalan lebih hidup dan dinamis.

KELIMA...

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN KARO
 NOMOR 472/835/Disdukcapil/2025
 TANGGAL 16 Desember 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYELENGARAAN
 SOSIALISASI PENGELOLAAN INFORMASI
 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARO
 TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA SOSIALISASI
 PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARO TAHUN 2025

I. PANITIA PELAKSANA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Karo
2.	Penanggungjawab	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Karo
3.	Koordinator	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo
3.	Ketua	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo
4.	Sekretaris	Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo
5.	Anggota :	1. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo; 2. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo; 3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo; 4. Kepala Seksi Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo; 5. Kepala Seksi Kerja Sama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo; 6. Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo;

7. Bendahara Pengeluaran ...

		7. Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo; 8. Dicky S. Irfansyah, AMd, Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo; 9. Siska Damayanti Milala, Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo.
--	--	--

II. NARASUMBER : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo
2. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo

III. MODERATOR : Henriwanson Munthe (Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo)

IV. PEMBAWA ACARA : Eni Mardiana (Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo)

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,



GELORA KURNIA PUTRA GINTNG